

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengadaan tanah tahap ketiga untuk perluasan Bandara Frans Seda ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Hal-hal yang sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah Tahap perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, penunjukkan lembaga/tim penilai harga tanah, Pada tahap identifikasi dan inventarisasi sesuai walaupun adanya kesulitan pada pencarian informasi dan domisili dari salah satu pemegang hak milik atas tanah, yang tidak berdomisili di lokasi tersebut. Dalam proses juga ada kesulitan dari salah satu pemilik tanah dimana tanah yang akan dibebaskan telah dijaminkan di Bank BNI. Di atas tanah selain ada tanah juga ada tanaman sebagai aktivitas perekonomian para pemilik tanah. Hal yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah proses musyawarah yang tidak dihadiri oleh semua pemegang hak milik atas tanah tetapi dihadiri oleh wakil yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian tahapan penilaian harga tanah dan tanaman dilakukan beberapa kali karena pemilik tanah tidak menyetujui harga tanah berdasarkan NJOP sehingga pemerintah daerah menaikan 50 % dari

ketentuan NJOP. Penyerahan sisa ganti rugi atas tanah dari salah satu pemilik atas tanah belum diberikan hingga saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada :

1. Aparat Pemerintah Kabupaten Sikka khususnya pejabat di Kantor Sekretaris Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan Tanah agar dalam pengadaan tanah di masa yang akan datang lebih teliti dan detail dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah khususnya dalam proses indentifikasi dan inventarisasi kepemilikan tanah, serta mempertimbangkan secara proporsional pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 1 angka (11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum agar ganti rugi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat bekas pemegang hak milik atas tanah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka khususnya pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka agar melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi secara bertahap dalam bidang hukum pertanahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka secara khusus masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu agar ke depan pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan fakultas-fakultas hukum yang ada di Provinsi Nusa Tenggara

Timur untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum khususnya Hukum Pertanahan.

3. Anggota masyarakat di Kabupaten Sikka agar lebih kritis dan jeli dalam menanggapi rencana pembangunan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman. H, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.  
Jakarta
- A.P Parlindungan, 1993, *Pencabutann Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1990, *Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA*,  
Mandar Maju, Bandung
- Chomzah, Ali, 2003, *Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Cetakan I, Prestasi Pusaka, Jakarta.
- Effendi Perangin-angin, 1986 *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari sudut pandang praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Harsono Boedi, 1990, *Aspek-Aspek Yuridis Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Makalah
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka,  
Jakarta

- Marmin. M Roosadijo, 1979, *Tinjauan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Mohamad Haji, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan Dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI-press, Jakarta
- S. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Syafruddin, 2004, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta
- Syamsiah Baruddin, 2007, *Pengertian Pembangunan*, Trijono Lambang 2007, *Pembangunan sebagai perdamaian*, Jakarta ; Yayasan obor

**Website :**

Sunarno, *Tinjauan kritis terhadap kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, <http://www.umy.ac.id/hukum/download/narno>

[www.Masterplan. Bandara Frans Seda Maumere.com](http://www.Masterplan.BandaraFransSedaMaumere.com)

[www.gambaran umum Kabupaten.Sikka.com](http://www.gambaranumumKabupatenSikka.com)

**Hasil penelitian :**

Elyakim Snekbun, 2008. *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Dumatubun di Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Anastasia C. Iswati Ningtyas, 2008. *Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Presiddn Nomor 55 Tahun 1993*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sriwati, 2008. *Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sedayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  
Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-  
hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi  
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan  
Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  
2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun  
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk  
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  
36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan  
untuk Kepentingan Umum.